



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto
Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
Yogyakarta 55281

NOMOR SOP	
TGL. PEMBUATAN	8 Januari 2020
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	8 Januari 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Biro AUK Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si. NIP. 19721003 200003 1 001

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan keuangan negara
2. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan terkait pengelolaan keuangan negara
3. Mampu mengoperasikan komputer

10. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK. 05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum.

KETERKAITAN

1. SOP Keuangan
2. SOP Kehumasan

PERINGATAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, rekomendasi pada laporan hasil audit tidak akurat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer dan Aplikasi e-monev Komisi Informasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Kabag TU

1. Tujuan

- a. Menjamin Pelaksanaan Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan sesuai peraturan yang berlaku
- b. Menjamin Pelaksanaan Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan secara ekonomis, efektif, dan efisien
- c. Menjamin Pelaksanaan Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan secara akuntabel

2. Ruang Lingkup

- a. Dokumen Informasi Publik

3. Pelaksana

PPID

4. Pengguna

- a. PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- b. Masyarakat

5. Prosedur

Halaman 3

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Divisi Penyedia dan Pengolahan Data	Divisi Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan pada masing-masing unit di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga			Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Berkas Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan	



2.	Mendata soft file informasi publik dan mengklasifikasikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, dan mengarsipkan berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan			Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Berkas soft file Informasi Publik yang Dikecualikan	
3.	Menerima dan menyimpan soft file informasi Publik yang Dikecualikan dalam storage internal PPID			Informasi Publik yang dikecualikan	Tentatif	Dokumen Informasi Publik yang Dikecualikan	